

Anlisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2020

Rini Sulistiyanti¹, Rian Renyaan ², Muchriana Muchran³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Makassar*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bulukumba tahun 2015-2020. Metode analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa target dan realisasi dari pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran tergolong masih sangat rendah pada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,32% dan masih dibawah 10%, begitu juga dengan kontribusi pajak hotel yang rata-rata penerimaannya hanya sebesar 1,46%.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Pajak Restoran, PAD*

Abstract

The purpose of this study was to analyze the contribution and effectiveness of hotel tax collection and restaurant tax to local revenue in Bulukumba Regency in 2015-2020. Quantitative descriptive analysis method is used in this research to see the contribution of hotel tax and restaurant tax. The data collection in this research is documentation in the form of targets and realization of hotel tax, restaurant tax, and local revenue. The results of this study are hotel taxes and restaurant taxes are still very low in their contribution to local revenue, the average hotel tax contribution to local revenue is 0.32% and still below 10%, as well as hotel tax contributions which are average. -the average acceptance is only 1.46%

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue*

Copyright (c) 2022 Rian Renyaan

✉ Corresponding author :

Email Address : brhianrenyaan@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki fungsi untuk membangun negara yang adil dan makmur masyarakat sesuai dengan amanat dasar alinea keempat UUD 1945. Dengan demikian, semua potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui proses kemajuan yang konstan dan perbaikan terus-menerus disebut pengembangan. Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara moral dan secara materi.

Fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan, dalam pelaksanaan selanjutnya pemerintahan dan

pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah otonom. Pemerintah negara bagian memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah, meskipun tidak semua daerah di Indonesia diberi hak untuk memiliki otonomi sendiri. Prinsip-prinsip regional otonomi yang nyata dan bertanggung jawab atas pemerintahan yang esensial untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan.

Salah satu sumber keuangan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari dari pungutan pajak daerah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari hotel pajak, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, mineral bukan logam dan pajak batu, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, tanah dan bangunan pajak desa dan kota, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; (BPHTB).

Rochmad Soemitro (1982) "Pajak adalah iuran dari warga negara ke kas negara berdasarkan hukum sehingga dipaksakan tanpa menerima balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang untuk menjaga harga barang dan jasa secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum". Menurut Adi Nugroho (2011), "pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara berdasarkan hukum (yang bisa dipaksakan) tanpa kontra prestasi yang bisa langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik".

Pajak memiliki peranan penting bagi negara, karena pajak merupakan salah satu sumbernya penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat. "Pajak mempunyai fungsi pokok sebagai berikut" (Mardiasmo, 2003):

1. Fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk biaya pendanaan setiap daerah.
2. Fungsi pengaturan, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintahan kebijakan dalam masyarakat dan ekonomi.

Dalam fungsi anggaran, penerimaan dari pajak memiliki peran vital bagi pemerintah negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sini, negara membutuhkan dana dari warga negara untuk menambah dana negara agar bisa membiayai kegiatan pemerintah dan perkembangan.

Sedangkan dalam fungsi pengaturan, negara menggunakan pajak yang diterima dalam sektor ekonomi untuk mendukung ekspor dan mengelola penanaman modal yang mendukung ekonomi produktif. Dalam masyarakat, pajak yang diterima digunakan untuk memberikan perlindungan kepada produksi barang dalam negeri dan untuk memblokir inflasi.

Menurut Mardiasmo (2009), jenis-jenis pajak dapat dikategorikan menjadi: tiga macam, yaitu berdasarkan karakteristik, sasaran, dan pengelola pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Karakteristiknya.
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipertanggungjawabkan kepada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan dianggap bertanggung jawab kepada orang lain. Pajak penghasilan adalah contohnya.
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan dan dibebankan kepada pihak lain orang. Pajak pertambahan nilai adalah contohnya
2. Jenis Pajak Berdasarkan Target.
 - a) Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan pada subyeknya, dalam arti

- memperhatikan situasi wajib pajak. Pajak penghasilan adalah contohnya.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan objeknya situasi wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah
3. Jenis Pajak Berdasarkan Penanggung Jawab Pajak.
 - a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai belanja negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan.
 - b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan dan pajak bahan bakar kendaraan. Contoh pajak kabupaten atau kota adalah hotel dan pajak restoran, dan pajak hiburan

Pada akhir tahun 2000 dan awal 2001, sistem pemerintahan dengan otonomi direalisasikan. Menurut Suparmoko (2002), "konsepnya adalah memberi wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pemerintahan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan mereka, dan pemerintah pusat akan membantu dan merawat kegiatan yang mungkin untuk diterapkan di daerah".

Menurut Silalahi, dkk (1995), "otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengelolanya terutama terkait dengan administrasi umum dan pembangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan finansial, diperlukan juga kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi".

Asas otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dari otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Otonomi yang luas, yaitu kebebasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi semua kewenangan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, otoritas keagamaan, dan lain-lain. Selain itu, fleksibilitas ekonomi daerah juga mencakup otoritas penuh dan bulat administrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, percobaan, dan evaluasi.
2. Otonomi yang sesungguhnya yaitu keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah dalam bidang-bidang tertentu yang nyata dan perlu serta untuk tumbuh dan mengembangkan daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab yaitu untuk terwujudnya akuntabilitas sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan pembangunan di daerah.

Otonomi Daerah merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik pelayanan melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk melaksanakan pemerintahan, kebijakan, dan pembangunan, suatu daerah tentu membutuhkan dana yang cukup banyak. Dengan pemberlakuan otonomi daerah diberikan daerah kesempatan untuk menggali potensi mereka sendiri untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapatan daerah yang bersumber dari: penerimaan pajak daerah, iuran daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

kebebasan kepada daerah untuk menggali pembiayaannya dalam penyelenggaraan daerah otonomi sebagai realisasi dari prinsip desentralisasi.

Untuk terealisasikan maksud dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya untuk mengali potensi-potensi agar bisa mendapatkan penghasilan sendiri agar bisa membiayai pemerintahan daerahnya. Potensi-potensi yang bisa mendapatkan penghasilan untuk daerah antara lain yaitu meningkatkan pariwisata di daerah bulukumba. Dalam meningkatkan pariwisata dibulukumba diperlukan juga pembangunan hotel dan restoran di kawasan bulukumba.

Data yang dihimpun dari dinas pariwisata, jumlah wisatawan ke wisata pantai bira pertanggal 1-12 april 2021 mencapai 20.486 jiwa. Dengan besarnya jumlah wisatawan di kabupaten bulukumba akan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan konsumsi dan tempat tinggal, sehingga meningkatpula penerimaan dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak hotel dikenakan pada objek pajak berupa: layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk dukungan dalam kelengkapan hotel dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk olahraga dan fasilitas hiburan.

Pajak restoran merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari penjualan makanan dan minuman untuk pihak individu ataupun dipihak kelompok. Penerimaan pajak hotel dan restoran bisa dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bulukumba

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2015	245.567.774,00	1.518.729.084,00
2016	398.847.056,00	1.721.387.874,00
2017	490.398.486,00	1.794.088.841,00
2018	549.537.043,00	1.909.958.245,00
2019	526.084.439,00	2.099.111.752,00
2020	322.656.590,00	1.731.616.120,20

Sumber: BPKD Kab Bulukumba

Dari tabel 1 diatas yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten bulukumba dapat dijelaskan bahwa penerimaan dari Pajak Hotel ditahun 2015 sampai 2018 mengalami kenaikan, tetapi ditahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan pendapatan sektor pajak hotel. Begitupula pada penerimaan pajak restoran yang dimana pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan, akan tetapi ditahun 2020 penerimaan Pajak Restoran menjadi menurun.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui kontribusi, dan efektifitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bulukumba merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan Arikunto (2002), "pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian nonhipotesis; Dengan kata lain proses penelitian tidak memerlukan rumusan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu ilustrasi

tentang situasi atau urusan, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode yang menggunakan perhitungan data yang memiliki kualitas otentikasi masalah". Jadi, metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan.

Penelitian ini menggunakan Pendapatan Daerah (PAD) sebagai variabel bebas, sedangkan yang menjadi tanggungannya adalah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dalam penelitian ini, pengumpulan data teknik yang digunakan penelitian ini yaitu kepustakaan, dokumentasi, wawancara, berkas, dan pengamatan.

1. *Model Penelitian*

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

1. *Kontribusi*

Halim (2004) cara untuk menghitung tingkat Kontribusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100$$

Keterangan

Ps = Kontribusi penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

X = Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Hotel/Pajak Restoran

Y = Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

N = Tahun Periode Tertentu Efektifitas

Rumusan untuk melihat tingkat efektifitas Pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut (Halim, 2007)

2.
$$\text{EFEKTIVITAS PAJAK} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kontribusi

1. Kontribusi Pajak Hotel

Analisis Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut (Halim, 2004):

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

1. *Tabel 2*

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba 2015-2020

Ta hu n	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisa si Peneri maan Pendap atan Asli Daerah (Rp)	Kontrib usi
20 15	245.56 7.774,0 0	106.038. 094918,0 0	0,23%
20 16	398.84 7.056,0 0	128.236. 254.047, 06	0,31%
20 17	490.39 8.486.0 0	201.080. 429.101, 32	0,23%
20 18	549.53 7.043,0 0	137.711. 717.885, 07	0,39%
20 19	526.08 4.439,0 0	173.011. 144.148, 90	0,30%
20 20	322.65 6.590,3 0	68.914.3 51.991,9 0	0,46%
	Rata-rata		0,32%

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba

Jika dilihat dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tergolong fluktuatif, yang dimana pada penerimaan tahun 2015 kontribusi sebesar 0,23%, dan naik di tahun 2016 menjadi 0,31%, akan tetapi terjadi penurunan kontribusi penerimaan pajak hotel di tahun 2017 sebesar 0,23%. Begitu juga dengan tahun 2018 dan 2019, yang dimana tahun 2018 terjadi kenaikan kontribusi dari tahun sebelumnya yang menjadi 0,39%, akan tetapi menurun lagi di tahun 2019 menjadi 0,30%, dan pada tahun 2020 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,46% yang menjadi kontribusi terbesar sepanjang 6 tahun dari 2015-2020. Dari rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,32%.

2. Kontribusi Pajak Restoran

Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut (Halim, 2004):

$$\text{Kontribusi Pajak Restora} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

2. Tabel 3

**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba
2015-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi
2015	245.567.774,00	106.038.094.918,00	1,43%
2016	398.847.056,00	128.236.254.047,06	1,34%
2017	490.398.486,00	201.080.429.101,32	0,89%
2018	549.537.043,00	137.711.717.885,07	1,38%
2019	526.084.439,00	173.011.144.148,90	1,21%
2020	322.656.590,30	68.914.351.991,90	2,51%
Rata-rata			1,46%

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba

jika dilihat dari Tabel 3, maka bisa dijelaskan bahwa Kontribusi dari penerimaan pajak restoran selama 6 tahun dari 2015-2020 tergolong fluktuatif, yang dimana kontribusi dari tahun 2015 sebesar 1,43%, dan terjadi penurunan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2016 dan 2017, yang dimana tahun 2016 kontribusi menurun menjadi 1,34% dan penurun lagi menjadi 0,89% di tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak restoran naik menjadi 1,38%, akan tetapi di tahun 2019 kontribusi pajak restoran menurun menjadi 1,21%, dan di tahun 2020 besar kontribusi penerimaan pajak hotel menjadi 2,51% dan menjadi kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah terbesar kurun waktu 6 tahun yaitu 2015-2020. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,46%.

2. Analisis Efektivitas

1. Efektivitas Pajak Hotel

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penerimaan Pajak Hotel dengan Target Pajak Hotel yang ditetapkan. Caranya adalah dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dengan Target Penerimaan Pajak Hotel. Formula dalam Menghitung Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut, (Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100$$

3. *Tabel 4*

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Bulukumba 2015-2020

Ta hu n	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Penerima an Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas
2 0 1 5	245.567. 774,00	205.260.00 0,00	119,64%
2 0 1 6	398.847. 056,00	519.840.00 0,00	76,72%
2 0 1 7	490.398. 486.00	401.070.00 0,00	122,27%
2 0 1 8	549.537. 043,00	557.165.46 0,00	98,63%
2 0 1 9	526.084. 439,00	686.921.30 2,00	76,59%
2 0 2 0	322.656. 590,30	1.035.363. 628,00	31,16%
	Rata-rata		87,50%

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba

Jika kita lihat pada tabel 4, efektivitas pemungutan pajak hotel dikabupaten bulukumba tergolong naik turun karena di tahun 2015 dan 2017 penerimaan pajak hotel melebihi target yang diinginkan, yang dimana efektivitas nya sebesar 119,64% pada tahun 2015 dan 122,27% ditahun 2017, akan tetapi pada tahun 2016,2018,2019, dan 2020 efektivitas pemungutan pajak hotel tidak memenuhi target yang diinginkan, yang dimana tahun 2016 penerimaannya hanya sebesar 76,72%, 98,63% di tahun 2018, 76,59% di tahun 2019 dan tahun 2020 hanya sebesar 31,16 persen dari target yang diinginkan. Adapun alasan yang mendasari tidak tercapainya target adalah karena ada beberapa pelaku usaha hotel tidak menggunakan alat pendeteksi pajak yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten bulukumba.

2. Efektivitas Pajak Restoran

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penerimaan Pajak Restoran dengan Target Pajak Restoran yang ditetapkan. Caranya adalah dengna cara membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan Target Penerimaan Pajak Restoran. Formula dalam Menghitung Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut, (Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100$$

4. Tabel 5

Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Bulukumba 2015-2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas
2015	1.518.729.084,00	1.788.631.000,00	84,91%
2016	1.721.387.874,00	1.745.690.084,00	98,61%
2017	1.794.088.841,00	2.279.872.000,00	78,69%
2018	1.909.958.245,00	2.118.471.628,00	90,16%
2019	2.099.117.752,00	2.387.447.807,00	87,92%
2020	1.731.616.120,00	2.209.958.245,00	78,36%

Rata-rata	86,44%
------------------	---------------

Sumber: BPKPD Kabupaten

Dari Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa efektifitas pemungutan pajak restoran selama 6 tahun tidak tercapai target di setiap tahunnya yaitu dari tahun 2015-2020. Yang dimana efektifitas penerimaan pajak restoran tahun 2015 hanya sebesar 84,91% dari target yang diinginkan. Begitu pula dengan tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2016,2017,2018,2019 dan 2020, yang tidak mencapai target yang diinginkan, rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran hanya sebesar 86,44% saja.

SIMPULAN

Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel di kabupaten bulukumba selama 6 tahun, dari tahun 2015-2020 mendapatkan hasil yaitu kontribusi pajak hotel tergolong fluktuatif dimana kontribusi pajak hotel tahun 2015 sebesar 0,23%, tahun 2016 sebesar 0,31%, tahun 2017 sebesar 0,23%, tahun 2018 sebesar 0,39%, tahun 2019 sebesar 0,30%, dan di tahun 2020 sebesar 0,46%. Dan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,32%. Kontribusi penerimaan pajak restoran tergolong naik turun yang dimana pada kontribusi terbesar ada pada tahun 2020 sebesar 2,51%, dan kontribusi pajak restoran pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,43% ditahun 2015, tahun 2016 sebesar 1,34%, tahun 2017 sebesar 0,89%, tahun 2018 sebesar 1,38%, dan tahun 2019 sebesar 1,21%. Dan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran sebesar 1,46% pertahun. Tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel di kabupaten bulukumba tahun 2015-2020 yaitu tahun 2015 dan tahun 2017 adalah tahun dimana efektifitas pemungutan pajak hotel melebihi target yang diinginkan, yaitu sebesar 119,64% di tahun 2015 dan 122,27% di tahun 2017, dan pada tahun 2016,2018,2019, dan 2020 efektifitas pemungutan pajak hotel tidak memnuhi target yang diinginkan. Efektivitas pemungutan pajak restoran selama 6 tahun yaitu tahun 2015-2020 tidak memenuhi targetnya di setiap tahunnya, yang mana presentasi tertinggi berada di tahun 2016 yang hanya mencapai 98,61% dan presentase itulah yang paling tinggi selaman 6 tahun terakhir.

Referensi :

- Guritno, T. 1992. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris- Indonesia. Gajahmada University Press: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta: Jakarta.
- Guritno, T. 1992. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris- Indonesia. Gajahmada University Press: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Harun, Hamrolie. 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Restribusi Daerah. BPFE - Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi 2003. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik. Penerbit Abadi: Yogyakarta.
- TB Silalahi, et.al. 1995. Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan. PT Sinar Agape Press: Jakarta